



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN  
TAHUN 1434 H/2013 M**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M yang tenang, damai dan khidmat dalam pelaksanaannya, serta guna memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka toleransi kehidupan antar umat beragama, maka berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Bupati mempunyai tugas dan kewajiban menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan pengaturan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor 8 Tahun 2006 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/D);
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1434 H/2013 M.**

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

- a. pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup umat beragama;
- b. peningkatan toleransi kehidupan beragama dengan saling menghormati;
- c. pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu seseorang yang sedang Beribadah Puasa Ramadhan.

### **Pasal 2**

Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah dengan cara memberikan penyuluhan/penjelasan dan pengarahan secara edukatif persuasif kepada seluruh masyarakat di lingkungannya untuk tidak melakukan kegiatan yang atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu pelaksanaan Ibadah Puasa Ramadhan.

### **Pasal 3**

Peningkatan toleransi hidup beragama dengan saling menghormati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah dengan cara:

- a. melarang dan menghentikan semua bentuk kegiatan yang mengarah pada perjudian dan maksiat serta minuman beralkohol/minuman keras di semua tempat;
- b. membatasi dan mengendalikan bunyi-bunyian/suara keras yang dapat mengganggu ibadah puasa, tarawih, tadarus Al-Qur'an dan ketenangan masyarakat seperti:
  1. membunyikan, menyimpan dan menjual petasan/mercon dan sejenisnya;
  2. membunyikan suara musik melalui *tape/VCD/DVD* dan sejenisnya melalui pengeras suara yang dapat mengganggu kegiatan tarawih dan tadarus Al-Qur'an.

#### **Pasal 4**

Pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu seseorang yang Beribadah Puasa Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah dengan cara selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M, kepada tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran, kafe, warung dan/atau yang sejenisnya untuk mengendalikan kegiatan antara lain:

- a. tempat hiburan dan panti pijat menutup kegiatannya dan dapat melaksanakan kegiatan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, kecuali bagi panti pijat tuna netra berlaku seperti biasa;
- b. hotel dan penginapan mengurangi kegiatan jamuan makan atau penjualan makanan terbuka yang dapat mengganggu Ibadah Puasa;
- c. tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran, kafe, warung dan/atau yang sejenisnya agar tidak menjual dan menyimpan serta melaksanakan kegiatan minum-minum yang mengandung alkohol/minuman keras;
- d. restoran dan warung yang buka pada siang hari agar mengendalikan dan membatasi kegiatan penjualan makanan dengan memberikan tabir penutup atau selambu atau bentuk lainnya.

#### **Pasal 5**

Bagi seseorang yang menjalankan Ibadah Puasa agar meningkatkan amalan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, pengajian dan ibadah lainnya di masjid, mushola, langgar dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan secara tertib;
- b. mengadakan Pembinaan Keagamaan/Pondok Ramadhan/Pesantren Kilat kepada para pelajar, mahasiswa dan generasi muda sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang keagamaan sebagai wujud amalan bulan Ramadhan;
- c. meningkatkan pembinaan rohani bagi para karyawan di lingkungan Unit Kerja/Instansi;
- d. meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten;

- e. untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan amalan bulan Ramadhan yang dilakukan setelah pukul 23.00 WIB, agar tidak menggunakan alat pengeras suara;
- f. menyiapkan perayaan Idul Fitri dengan menyelenggarakan takbir dan melaksanakan sholat Idul Fitri, baik di masjid-masjid maupun di lapangan, dan berkoordinasi dengan Panitia Hari Besar Islam dan dilaksanakan dengan sederhana, tertib dan khidmat dengan menjaga suasana tetap kondusif.

### **Pasal 6**

Setiap Aparatur Pemerintah yang beragama Islam wajib mensosialisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaksanakan pengendalian khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang, Camat dan Lurah/Kepala Desa.

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 (satu) hari sebelum Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M sampai dengan 2 (dua) hari setelah Bulan Suci Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Juli 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 8 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomer 6 Seri D

